



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat lahir di ,,,, tanggal 10 April 1975, umur 46 tahun, agama Islam, NIK ,,,, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di ,,,, Kota Batam, sebagai PEMOHON I.

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hak waris anak dibawah umur (belum dewasa) bernama:

anak kandung, lahir di Batam, tanggal 20 Desember 2003, umur 17 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, beralamat di Perumahan Griya Sagulung Permai, Blok K No.65, RT 009, RW 001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Pemohon II, tempat lahir di ,,,, tanggal 20 April 1999, umur 22 tahun, agama Islam, NIK ,,,,,,, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan ,,,,,, Kota Batam, sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hal 1 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara ,,,,,, dengan ,,,, (Pemohon I) sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Bengkalis, Provinsi Riau, Nomor : ,,,,,, tertanggal 25 Juli 1998;
2. Bahwa dari pernikahan ,,,, dengan ,,,,, (Pemohon I) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Pemohon II, tempat lahir di ,,,, tanggal 20 April 1999, umur 22 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: ,,,,,, tertanggal 19 Juli 2021;
  2. Anak kandung , lahir di Batam, tanggal 20 Desember 2003, umur 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: ,,,,,, tertanggal 19 Juli 2021;
3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 di Kota Batam, telah meninggal dunia suami Pemohon bernama ,,,,,, lahir di Dumai, tanggal 02 Agustus 1971 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Griya Sagulung Permai Blok K No.65, RT 009, RW 001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.,,,,,, tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon I yang bernama Djaafar Daud telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 20 Januari 2016, kemudian disusul oleh ibu kandung dari suami Pemohon I yang bernama Nurainah yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 07 November 2018;
5. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 di Kota Batam, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. ,,,,,, (sebagai istri Almarhum);
  2. ,,,,,, (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
  3. ,,,,,, (sebagai anak kandung perempuan Almarhum);
6. Bahwa Almarhum sebelum meninggal dunia dirawat atau tinggal bersama dengan Para Pemohon;

hal 2 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah untuk melengkapi administrasi di bank atas nama ,,,, dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ,,,, telah meninggal dunia di Kota Batam tanggal 03 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ,,,, adalah:
  1. ,,,, (sebagai istri Almarhum);
  2. ,,,, (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
  3. ,,,, (sebagai anak kandung perempuan Almarhum);
4. Menetapkan Ahli Waris adalah untuk mengurus di Bank peninggalan atas nama ,,,, dan administrasi lainnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 April 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.2;

hal 3 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,,,, atas nama ,,,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I (,,,,,) dengan almarhum (,,,,) Nomor ,,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kabupaten Bengkalis, tanggal 25 Juli 1998, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos tapi serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran No. ,,,,, atas nama ,,,, Pajriansah, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Juli 2001, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran No. ,,,,, atas nama ,,,,, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.,,,,, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Juli 2021 yang telah diberi meterai cukup, dinagezelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian No.,,,,, atas nama ,,,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 13 Juli 2021 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Keterangan Kematian No. ,,,,, atas nama ,,,,, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tanggal 21 Desember 2015 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

hal 4 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kematian No. ,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 21 November 2018 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat pernyataan Ahli waris yang diketahui Lurah Sagulung Kota tanggal 13 Juli 2021 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum ,,,,;
  - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, dan Audy Fajri ana Putri;
  - Bahwa suami Pemohon I bernama ,,,, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 di Kota Batam;
  - Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia dalam keadaan Islam dan diselenggarakan secara Islam;
  - Bahwa saat ,,,, meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 20 Januari 2016.tahun 1997, dan ibunya meninggal pada tanggal 07 November 2018 yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi ahli waris Djeffrizal Djaafar hanya Pemohon I sebagai isterinya, dan 2 (dua) orang anaknya, tidak ada ahli waris lain;

hal 5 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan warisan almarhum ,,,, dan keperluan administrasi lainnya;
- 2. Saaksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Griya Sagulung Permai Blok K No. 65, RT. 009 RW. 001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum ,,,,;
  - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, dan ,,,,;
  - Bahwa suami Pemohon I bernama ,,,, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 di Kota Batam;
  - Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia dalam keadaan Islam dan diselenggarakan secara Islam;
  - Bahwa saat ,,,, meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 20 Januari 2016.tahun 1997, dan ibunya meninggal pada tanggal 07 November 2018 yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi ahli waris Djefrizal Djaafar hanya Pemohon I sebagai isterinya, dan 2 (dua) orang anaknya, tidak ada ahli waris lain;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini karena untuk mengurus untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan Alamarhum ,,,, dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal 6 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris almarhum ,,,, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2021 di Batam karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.11 ) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum ,,,, karena Pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan peninggalan harta almarhum ,,,,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Batam yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa alat bukti P.4, merupakan bukti sah yang membuktikan Pemohon I dan almarhum ,,,, adalah pasangan suami isteri
- Bahwa alat bukti P. 5, P.6 dan P.7 merupakan bukti yang membuktikan almarhum ,,,, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa alat bukti P.8, merupakan bukti yang membuktikan almarhum ,,,, meninggalkan telah meninggal pada tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan bukti yang membuktikan kedua orang tua almarhum ,,,, telah lebih dahulu meninggalnya dari pada almarhum ,,,,;

hal 7 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P11 merupakan bukti yang membuktikan ahli waris dari almarhum ,,,, adalah Pemohon I sebagai isteri dan Pemohon II sebagai anak kandung dan ,,,, sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan terdiri dari adik ipar Pemohon I /adik kandung almarhum ,,, dan adik kandung Pemohon I, adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat kesaksian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Ahli Waris adalah membahas tentang Pewaris sesuai Pasal 171 butir (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu seseorang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, dan membahas “ahli waris sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kelompok-kelompok yang mewarisi harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon dan alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah masing-masing, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum ,,,, adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1998;
- Bahwa almarhum ,,,, meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum ,,,, meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama ,,,, dan dua orang anak bernama ,,,, dan ,,,,;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 butir (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pewaris adalah yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

hal 8 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kelompok-kelompok ahli waris menurut golongan darah terdiri dari

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum Djeffrizal Djaafar bin Djaafar Daud, yang meninggal dunia, pada tanggal 03 Juli 2021 adalah Pemohon I Fajar Qurniawati binti Sutoto, (isteri) dan dua orang anak masing masing bernama Muhammad Iqbal Fajriansyah dan Audy Fajriana Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serat hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ,,,, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan :
  - 3.1. ,,,,, (isteri);
  - 3.2. Muhammad Iqbal Fajriansyah (anak kandung);
  - 3.3. Audy Fajriana Putri (anak kandung);adalah ahli waris dari almarhum ,,,,;

hal 9 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah  
Hakim Anggota

Drs. H. Arinal, MH

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Penggandaan	Rp 17.500.00,
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
5. Biaya Materai	Rp 10.000.00,
Jumlah	Rp117.500,00,

hal 10 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 11 dari 11 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)